



BPKAD
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI BANTEN

PROFIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa







DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
Gambaran Umum	1
Tujuan dan Sasaran (IKU) BPKAD	3
Struktur Organisasi	5
Tugas Pokok dan Fungsi	6
Sumber Daya Manusia	39
Anggaran dan Realisasi BPKAD Provinsi Banten	40
Galeri Kegiatan	43

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya serta karunia-Nya, sehingga penyusunan buku Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Buku Profil ini hadir sebagai bagian dari Penerapan good governance dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPKAD Provinsi Banten. Isi dari buku ini merupakan suatu bukti dan bentuk-bentuk pemikiran kerja keras dari para pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Banten, atas hasil kerjasama dari semua perangkat yang ada di BPKAD Provinsi Banten.

Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan manfaat untuk bertukar informasi bagi pengguna dan Satuan Kerja Persingkat Daerah lainnya dalam meningkatkan pelaksanaan tugas, khususnya di lingkungan pengelolaan keuangan daerah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, September 2020
Kepala Badan

Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199303 2 009



BerAKHLAK

Glossy Bentuk Pelajaran dan Kehidupan Kompetensi

Harmonis Loyal Adapati Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



Senin, 12 Februari 2024



Gambaran Umum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



BerAKHLAK

Glossy Bentuk Pelajaran Alkitabiah Kompeten

Harmonis Loyal Adapati Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

STRUKTUR ORGANISASI



RINA DEWANTI

DR. HJ. RINA DEWANTI, SE, MM



SEKRETARIS

ABDI MULYADI, SE, MM

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BANTEN

Ketua Dinas Jasa dan Pengadaan
Abdi Mulyadi dan Andi Hadya

KETUA SUB BIDANG
DILAKUKAN DAN KEPERLUAN

RACHMAYAZAH, SE, MM

Kelompok Jajaran
Fungsional, Abdi Mulyadi dan
Andi Hadya

Kelompok Jajaran Fungsional
Terampil dan Pekalongan



KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
ANDI MULYADI

DR. TIA HERMINA PRAMILA, SE, MM



KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN ANDI MULYADI

AMINAH PASIH, SE, MM



KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
AMINAH PASIH, SE, MM

HUSNIAH, SE, MM



KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN HUSNIAH

TRENTY LISETIAWI, SE, MM

Kelompok Jajaran Fungsional
Terampil dan Pekalongan



KEPALA SUB BIDANG
PELAKUAN ANDI MULYADI

SUDIARDI, MM, SE, MM

Kelompok Jajaran Fungsional
Terampil dan Pekalongan



KEPALA SUB BIDANG
PELAKUAN SUDIARDI

RESY SOEDIBIONO, SE, MM

Kelompok Jajaran Fungsional
Terampil dan Pekalongan



KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN
RESY SOEDIBIONO

ABDI MULYADI, SE, MM



KELAMPAK JAJARAN PEMERINTAHAN
ABDI MULYADI, SE, MM

SUB BIDANG PEMERINTAHAN
PELAKUAN ABDI MULYADI, SE, MM

Kelompok Jajaran Fungsional Terampil dan
Pekalongan



KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN
PELAKUAN ABDI MULYADI, SE, MM

MARINET PRAMONO, SE, MM

Kelompok Jajaran Fungsional Terampil dan
Pekalongan

Kelompok Jajaran Fungsional
Abdi Mulyadi dan Andi Hadya

Kelompok Jajaran Fungsional
Abdi Mulyadi dan Andi Hadya

KIRI: DEPUTI KABUPATEN PEMERINTAH

PENYERAHAN LKPD (UNAUDITED)
PADA PEMERINTAH PROVINSI GARTEN

BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



Tugas Pokok & Fungsi

KEPALA BPKAD



Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Kepala Daerah melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Keuangan pada kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah



Rincian Tugas

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Menetapkan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mengordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan :
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang urusan Keuangan pada pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
7. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



BerAKHLAK

Glossy Bentuk Pelajaran Alkitabiah Kompeten

Harmonis Loyal Adapati Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



AGUS SETIYADI, SH, M.Si

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana strategis Badan;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
5. Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
6. Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
8. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
9. Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
10. Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
11. Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
12. Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
13. Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan badan;
16. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
17. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
18. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH



Dr. TB. REGIASA FAJAR, SE M.TP

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Tugas

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - b. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan
 - d. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan bidang; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;



KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

 NUGRAHA, SE, M.Si, AK.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Rincian Tugas

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Perpendidaraan Daerah; dan
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
6. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Badan;
7. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan bidang; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;



KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



RD. BERLY RIZKI NATAKUSUMAH, SH, M.SI

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Tugas

1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Badan;
2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Badan
7. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan di lingkungan bidang; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;



KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



RADEN FADHLY AZHAR, SE, MAP

Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumah tanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
8. Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat Daerah;
9. Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis;
10. Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
12. Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
13. Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
14. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
15. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

→ AHMAD RASUDIN, S.Ip, M.Si

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - h. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
 - i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembangunan;
 - k. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi;
 - l. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah;
 - m. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - n. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - o. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - p. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah;
 - q. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah;

RINCIAN TUGAS

- r. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;
 - s. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - t. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - u. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN

 **BODANG WINATA, SE., M.SI**

Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran;
6. Melaksanaan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - c. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah;
 - d. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
 - e. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi;
 - f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota;
 - g. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
 - h. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - i. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - j. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - k. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah;

RINCIAN TUGAS

- I. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota;
- m. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
- n. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- o. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- p. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN

 **BEBY SOBARIYAH, SE, M.Si**

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6. Melaksanaan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;
 - e. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi;

RINCIAN TUGAS

- i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi;
 - j. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan;
 - k. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi.
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH

 **TRI MAY LESTARI, SE, MM**

Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perpendaharaan dan Akuntansi dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Kas Daerah;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang;
6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - c. Penyelapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SP2D;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Pemotoran Perhitungan Fihak Ketiga (PPK);
 - e. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
 - f. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - g. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;

RINCIAN TUGAS

- k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan;
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi;
- 7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
- 8. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; dan
- 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



 **ANDI RUCHIYAT, SE, MM.**

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
2. Mengordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
6. Melaksanaan, mengendalikan dan monevvaluasi:
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - c. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah)
 - e. Penyusunan Standar Harga;
 - f. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - g. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - h. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan;
 - i. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; da
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAAN & PEMINDAHANTANGAN
BARANG MILIK DAERAH**



RAHMAT PUJATMIKO, S.Si., M.Si

Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sub kegiatan.

RINCIAN TUGAS

1. Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bidang Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bidang;
3. Membagi tugas kepada bawahan;
4. Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
5. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
6. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi :
 - a. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - c. Pengamanan Barang Milik Daerah; dan;
 - d. Penilaian Barang Milik Daerah.
7. Melaksanakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bidang; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA





Hj. ELA NAJLA, SE, M.Si.

PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA AHLI MUDA

DIDIN LUKMANUL H, S.Sos., MT

JUMLAH PEGAWAI BPKAD PROVINSI BANTEN



REALISASI ANGGARAN BPKAD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

No	URANGAN	PAGII		PERSENTASE	%
		Waktu	Pembukti		
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN TRANSFER	3.836.34.847.186,00	3.836.347.000.000,00	3.836.347.000.000,00	100,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.180.34.847.000,00	4.180.347.000.000,00	4.180.347.000.000,00	100,00
1.2	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.836.34.847.186,00	3.836.347.000.000,00	3.836.347.000.000,00	100,00
	Pembuktian: Nama	8.390.000.000,00	8.390.000.000,00	8.390.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.836.34.847.186,00	3.836.347.000.000,00	3.836.347.000.000,00	100,00
1.3	BELANJA DAERAH				
1.3.1	BELANJA OPERASI	94.597.029.523,00	95.511.029.665,00	94.723.327.511,00	98,36
	Belanja Republik	28.736.000.000,00	28.865.885.000,00	28.736.000.000,00	100,00
	Belanja Daerah Jaya	24.245.076.470,00	24.382.878.592,00	24.245.076.470,00	100,00
	Belanja Bantuan	4.225.777.843,00	4.282.742.138,00	4.225.777.843,00	100,00
1.3.2	BELANJA MUSIM	1.386.713.000,00	1.352.316.860,00	1.386.713.000,00	99,78
	Belanja Musim Musulan dan Nonmusim	1.118.044.300,00	1.042.299.000,00	1.118.044.300,00	99,78
	Belanja Musim Gersang dan Kemarau	26.680.260,00	29.013.860,00	26.680.260,00	99,54
	Belanja Musim Awan, Dingin, Lautan	48.000.000,00	74.000.000,00	48.000.000,00	100,00
1.3.3	BELANJA TUSAH TERBUKA	94.408.945.572,00	95.514.044.586,00	95.514.044.586,00	100,00
	Belanja Tusaht Terbuuka	94.408.945.572,00	95.514.044.586,00	95.514.044.586,00	100,00
1.3.4	BELANJA TRANSFER	2.466.396.202.000,00	2.312.782.167.810,00	2.192.815.210.021,00	96,52
	Belanja Neg. Pem.	2.271.781.000.000,00	2.127.812.167.810,00	2.271.781.000.000,00	100,00
	Belanja Setoran Pemering.	114.615.000.000,00	145.970.000.000,00	114.615.000.000,00	99,21
	JUMLAH TRANSFER	2.466.396.202.000,00	2.312.782.167.810,00	2.192.815.210.021,00	96,52
	Total Surplus/(Defisit)	(168.409.275,40)	(307.000.702,07)	(275.409.246.360,00)	61,00
2	PENDAPATAN DAERAH				
2.1	PENDAPATAN PEMERINTAH	321.896.863.000,00	371.162.028.731,00	371.162.028.731,00	100,00
	Dana Lain Perdagangan, Industri dan Usaha, Sertifikat Milik	212.896.000.000,00	271.162.022.731,00	271.162.022.731,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN PEMERINTAH	321.896.863.000,00	371.162.028.731,00	371.162.028.731,00	100,00
2.2	PENGELUARAN PEMERINTAH	25.296.863.000,00	19.024.403.256,00	19.024.403.256,00	100,00
	Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	100,00
	Peroperasian Kausal Dasar	20.000.000.000,00	19.024.403.256,00	19.024.403.256,00	100,00
	Penyelesaian Custer Permasalahan Jangka Panjang	23.296.000.000,00	21.024.403.256,00	23.296.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGETAHUAN PEMERINTAH	25.296.863.000,00	19.024.403.256,00	19.024.403.256,00	100,00
	Pembuktian: Nama	471.386.863.000,00	531.162.028.731,00	531.162.028.731,00	100,00

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU		REALISASI	%
		Marin	Persatuan		
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.073.997.026,00	44.281.050.892,00	40.429.544.774,00	91,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.441.896,00	1.062.118.896,00	998.789.028,00	98,17
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.799.050.000,00	30.733.136.000,00	30.864.702.904,00	93,56
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.410.000,00	20.410.000,00	20.280.760,00	99,38
4	Administrasi Kepagawaihan Perangkat Daerah	47.500.000,00	171.480.000,00	167.136.100,00	91,65
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.345.124.000,00	2.033.124.820,00	1.411.990.679,00	65,77
6	Inventaris barang milik Daerah Penunjang Unit-unit Pemerintahan Daerah	1.192.712.380,00	2.162.726.000,00	1.780.020.800,00	80,29
7	Penyediaan Jatah Penunjang Unit-unit Pemerintahan Daerah	3.699.382.000,00	3.822.798.396,00	3.360.249.633,00	92,78
8	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.756.905.380,00	2.436.258.000,00	1.866.804.820,00	76,61
II	Program Peningkatan Kesiapanan Daerah	2.984.540.296.417,00	8.394.604.566.666,00	8.255.060.662.896,00	97,55
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.179.112.000,00	5.042.112.000,00	2.412.577.259,00	79,32
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.528.000.000,00	818.000.000,00	587.893.227,00	60,28
3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbaikan/Perbaikan	360.000.000,00	778.299.000,00	762.672.326,00	96,34
4	Koordinasi dan Penyusunan Analisis dan Pelaporan Keuangan Daerah	981.000.000,00	-465.600.000,00	-462.226.160,00	97,16
5	Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.958.580.124.417,00	3.295.021.404.782,00	3.230.644.918.837,00	97,00
6	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Perintahan Daerah Lingkup Keuangan	410.000.000,00	332.250.000,00	216.263.397,00	65,69
III	Program Pendekatan barang Milik Daerah	5.521.223.000,00	6.297.450.000,00	2.811.222.890,00	36,41
IV	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.521.223.000,00	6.297.450.000,00	2.811.222.890,00	36,41
	JUMLAH	3.040.643.216.413,00	3.385.783.084.294,00	342.032.548.238,27	97,52

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BPKAD 5 TAHUN TERAKHIR



Mulai Tahun 2021 Belanja Transfer menjadi Belanja Kegiatan OPD

GALERI KEGIATAN BPKAD PROVINSI BANTEN

**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menyerahkan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2022
ke Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Selasa (17/1/2023)**



Pemprov Banten menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten, Jumat (3/2/2023)



Penyerahan LKPD TA 2022, Pemprov Banten Lagi-lagi Jadi Si Paling Cepat



4 KALI BERTURUT-TURUT, PEMPROV BANTEN SERAHKAN LKPD TERCEPAT SE INDONESIA

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten
menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 Bidang Keuangan
dan Aset Daerah di Lingkungan Provinsi Banten, Rabu (15/2/2023)



Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan apresiasi atas Kinerja Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022, pengelolaan Anggaran dengan Kapasitas Fiskal Tertinggi Tahun Anggaran 2022, dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Rabu (8/2/2023)

JUARA KE-1
KATEGORI KAPASITAS FISKAL TERTINGGI
TAHUN 2022



JUARA KE-2
KATEGORI KINERJA PERTUMBUHAN DANA INSENTIF
DAERAH (DID) TERTINGGI TAHUN 2022



JUARA KE-3
KATEGORI PENGELOLA DAK FISIK TERBAIK
TAHUN 2022



KEPALA BPKAD PROVINSI BANTEN MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS
DAN EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,

kamis (23/2/2023)



Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran Rp 125 miliar untuk Bantuan Keuangan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Jum'at (24/2/2023)



Anggaran Bantuan Keuangan Pemprov Banten Tahun 2023 Capai Rp 125 Miliar



Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Rina Dewiyanti, SE, M.Si menghadiri kegiatan Tahapan Presentasi Anugerah Tinarbuka dalam rangka peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2023 di Hotel Atria Serpong, Tangerang, Senin (27/03/2023)



BANTEN PENINGKATAN
KETERBUKAAN DAN AKSES
INFORMASI PUBLIK

PRESENTATION

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BPKAD PROVINSI BANTEN

DISAMPAIKAN OLEH

Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si

Kepala BPKAD Provinsi Banten



Penandatanganan BAST Aset Eks BLBI dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi Banten, yang diterima langsung oleh Pj. Gubernur Banten di dampingi kepala BPKAD Provinsi Banten



Kunjungan Kepala BPKAD Provinsi Banten ke Kanwil DJKN Provinsi Banten dan diterima oleh Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten



Audiensi Pemantapan aset hibah Pemerintah Pusat c.q DJKN Kemenkeu kepada Pemerintah Provinsi Banten

(Dokumentasi : 29/05/2023)



Pemprov Banten kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini tersebut diberikan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022 atau ketujuh kalinya



BPKAD Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2023

